

## **BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Sejarah Berdirinya Desa Banyumas**

Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu desa yang bertekad untuk mewujudkan program pemerintah yang maju, yang lebih baik, melalui pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan daerah Nasional. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya multi sektoral.

Desa Banyumas berdiri mulai tahun 1950-an. Dibuka oleh beberapa warga dengan tujuan untuk dijadikan tempat tinggal, perkebunan, dan pertanian dengan tingkat ekonomi masyarakat yang masih berada di tingkat menengah kebawah. Jumlah penduduk Desa Banyumas adalah 817 KK dan 3797 jiwa, dengan kondisi jumlah penduduk yang padat, Desa Banyumas dibagi atau dimekarkan menjadi 4 dusun.

Bahasa yang biasa digunakan sehari-hari di Desa Banyumas adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Masyarakat Desa Banyumas terdiri dari suku Jawa, suku Lampung, suku Padang, suku Batak, dan suku Sunda/Banten sebagai ragam sukunya dan suku Jawa sebagai suku mayoritasnya.

Saat ini Desa Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Wasino dan Bapak Teguh Yuwono sebagai Juru Tulis atau Sekertaris Desa. Dilengkapi dengan perangkat serta lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banyumas biasa disebut Badan HIPPUN Pemekonan atau disingkat dengan BHP yng diketuai Bapak A. Romli Mahrub, S.E dan Bapak Ismungin, S.Pd sebagai wakilnya serta 5 anggota lainnya.

## **B. Kondisi Umum Desa Banyumas**

### **1. Luas Wilayah dan Infrastruktur Desa Banyumas**

Desa Banyumas merupakan salah satu desa di Kecamatan Banyumas sekaligus menjadi ibukota Kecamatan Banyumas. Lama perjalanan yang ditempuh untuk sampai ke Desa Banyumas dari Kabupaten Pringsewu adalah 30 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Luas Wilayah Desa Banyumas adalah 370 Ha dengan 50% dari luas wilayah digunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan dan perikanan dengan rincian sebagai berikut :

Padi sawah	: 60 Ha
Kakao/coklat	: 70 Ha
Karet	: 25 Ha
Sawit	: 11 Ha
Kolam Ikan Mas	: 0,5 Ha
Kolam Ikan Mujaer	: 0,5 Ha
Empang Ikan Lele	: 3 Ha
Empang Ikan Gurame	: 0,5 Ha

Desa Banyumas juga telah dilengkapi bangunan infrastruktur dengan rincian sebagai berikut :

Balai Pekon	: 1 Unit
Puskesmas	: 1 Unit
Puskesmas Pembantu	: 1 Unit
Klinik Praktek	: 1 Unit
Tempat Praktek Bidan	: 1 Unit
PAUD	: 1 Unit
TK	: 1 Unit
Sekolah Dasar	: 1 Unit
SMK	: 1 Unit
Jalan Aspal	: 6 Km
Jalan Tanah	: 5 Km

## **2. Jumlah dan Kondisi Penduduk**

Penduduk merupakan elemen utama dalam sebuah perkembangan dan kegiatan pembangunan suatu desa. Adapun jumlah penduduk Desa Banyumas sebagai berikut :

Jumlah Kepala Keluarga	: 817 KK
Jumlah Penduduk	: 3797 orang

dengan rincian yaitu :

Laki-Laki	: 2017 orang
Perempuan	: 1780 orang

Penduduk Desa Banyumas terdiri dari beragam agama dan etnis suku dengan rincian sebagai berikut :

Agama:

Agama Islam : 3600 orang

Agama Kristen : 17 orang

Agama Hindu : 190 orang

Etnis/Suku:

Lampung : 20 orang

Jawa : 3753 orang

Padang : 5 orang

Batak : 4 orang


Sunda/Banten : 15 orang

### **C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banyumas**

Pemerintahan Desa Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh Sekertaris Desa/Juru Tulis, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, 4 Kepala Dusun serta 13 Ketua RT.

Struktur organisasi Pemerintah Desa Banyumas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan struktur organisasi Pemerintahan Desa Banyumas Kecamatan  
Banyumas Kabupaten Pringsewu**



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banyumas  
(Sumber : Data Pemerintahan Desa Banyumas Tahun 2014)

## D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Hak dan Kewajiban BHP Banyumas

### 1. Struktur Organisasi Badan HIPPUN Pemekonan Banyumas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 31 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jumlah anggota BHP di Desa Banyumas adalah 7 (tujuh) orang. BPD Banyumas dipimpin oleh bapak Ahmad Romli Mahbub, S.E dengan wakilnya bapak Ismungin A. Ma.Pd. Adapun susunan organisasi BHP Banyumas adalah sebagai berikut :


Tabel 1. Susunan Organisasi BHP Banyumas

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Romli Mahbub, S.E	Ketua
2	Ismungin A, Ma.Pd	Wakil Ketua
3	Sukardi, S.Pd	Sekretaris
4	Muhammad Syukur	Bendahara
5	Suswono	Anggota
6	Warsito	Anggota
7	Ratiman	Anggota

(Sumber : Data Pemerintahan Desa Banyumas Tahun 2014)

## Bagan struktur organisasi BHP Banyumas Kecamatan Banyumas

### Kabupaten Pringsewu



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi BHP Banyumas  
(Sumber : Data Pemerintahan Desa Banyumas Tahun 2014)

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan HIPPUN Pemekonan Banyumas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 34 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## 3. Hak dan Kewajiban Badan HIPPUN Pemekonan Banyumas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 37 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa hak anggota BPD adalah :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa,

- b. Mengajukan pertanyaan,
- c. Menyampaikan usul dan pendapat,
- d. Memilih dan dipilih, dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.